

PENGATURAN SANKSI TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS*

Putu Dinanda Prajna Putri**

I Made Sarjana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam pengaturan mengenai CSR tidak terlepas dari suatu konsep yaitu Konsep CSR adalah suatu kegiatan untuk perusahaan secara cuma-cuma atas usahanya CSR . Dapat diambil suatu permasalahan “Penaan Sanksi Dalam Pengaturan *Corporate Social Responsibility*”. Tujuannya agar mengetahui tidak sinkronisasinya pengaturan sanksi terhadap CSR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Terjadi tidak sinkronisasinya norma mengenai pengaturan sanksi mengenai CSR dalam Pasal 74 UUPT dengan PP 47/2012 .Konsekuensi logis dari pengaturan sanksi mengenai CSR dalam UUPT ialah penjabaran atau perincian jenis serta teknis penaan sanksi dalam PP47/2012 atau dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai Peraturan Pelaksana dari Pasal 74 UUPT.

Kata Kunci :Pengaturan Sanksi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas

Abstract

In the setting of CSR is inseparable from a concept that is the concept of CSR is an activity for the company free of charge on the business CSR. Can be taken a problem "Imposing Sanctions In Regulating Corporate Social Responsibility". The goal is to know the synchronization of the sanction settings against CSR. The type of research used is normative research. There is no synchronization of the norm regarding the regulation of sanctions on CSR in Article 74 UUPT with PP 47/2012. The logical consequence of setting sanctions

*Makalah Ilmiah ini merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul “Pengaturan Sanksi Terhadap *Corporate Social Responsibility* Pada Perseroan Terbatas”

**Penulis pertama adalah Putu Dinanda Prajna Putri, mahasiswa Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi : dinandap@yahoo.com

***I Made Sarjana adalah Dosen Pengajar bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

on CSR in UUPT is the elaboration or details of types and technical imposition of sanctions in Government Regulation 47/2012 or in the Regional Regulation (Perda) as the Implementing Regulation of Article 74 UUPT.

Keywords: Rules of Sanctions, Corporate Social Responsibility, Limited Company

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti ini yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi maka tidak dapat dipungkiri akan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang perekonomian dalam hal ini adalah pengembangan dalam dunia investasi .Konsep CSR adalah suatu kegiatan untuk perusahaan secara cuma-cuma atas usahanya. Pendapat dari Kotler and Lee dalam Ismail Solihin mengenai definisi dari CSR yaitu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan¹. *Corporate Social Responsibility* atau yang disingkat dengan CSR ini adalah salah satu bagian dari hukum perdata di Indonesia, selain itu CSR selalu berkaitan dengan perkembangan dunia globalisasi ekonomi pada khususnya serta perdagangan-perdagangan yang ada di dunia ini dan keharusan bagi negara-negara yang mengadopsi *World Trade Organization* (WTO), dimana Indonesia juga menggunakannya. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung

¹Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta; Salemba Empat, h. 16.

jawab yang penting dalam tata cara berbisnis antara lain tanggung jawab yuridis diantaranya factor private dan public serta factor tanggung jawab dalam hal ini untuk masyarakat dan berlaku atas dasar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Berarti dalam hal ini, walaupun berbisnis dalam hal yuridis (perdata dan pidana) tidak melawan peraturan-peraturan yang ada, tetapi bisnis itu tetap dilakoni dan melawan hukum yang berkembang di dalam masyarakat dengan kata lain rakyat akan dirugikan, dan kegiatan berbisnis itu dirasa akan sebagai sesuatu yang tidak pantas.²Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilihat pada Bab V Pasal 74 UUPM dimana intinya yaitu perusahaan perseroan yang melaksanakan bisnisnya yang berasal dari sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab antara lain tanggung jawab social dan tanggung jawab lingkungan, selain itu kewajiban-kewajiban untuk social dan lingkungan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan perseroan yang harus dimasukkan dalam anggaran biaya suatu perusahaan perseroanyang dilakukan dengan sebagaimana mestinya, selain itu juga perusahaan perseroan yang tidak melakukan tanggung jawab sebagai kewajiban kewajiban tersebut dapat dikenakan teguran atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengenai kewajiban-kewajiban

²Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 138.

perusahaan perseroan dalam hal ini tanggung jawab social dan lingkungannya diatur dalam suatu peraturan. Keraguan dalam hal sanksi atau hukuman bagi perusahaan perseroan dapat dilihat dari tidak diatur dengan jelas sanksi atau hukum tersebut dalam suatu peraturan. Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu PP 47/12 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak memberikan pengenaan sanksi yang jelas terhadap perusahaan perseroan terbatas yang tidak menerapkan CSR tersebut.

Dengan melihat keadaan tersebut, peneliti dapat mengkaji suatu masalah yaitu “Pengenaan Sanksi terkait CSR” tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP47/12)

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, dapat ditulis rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam perluasan ilmu-ilmu hukum yang sudah berkembang Pengaturan Sanksi terhadap Norma CSR Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP47/12). Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi antara *Formellgesetz* UUPT dengan *Verordnung* PP 47/12 mengenai CSR. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi dalam penerapan CSR pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12).

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu dalam penulisan ini lebih menekankan pada suatu permasalahan yang timbul dalam suatu studi kepustakaan, dimana pemecahan suatu permasalahan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pustaka-pustaka dan aturan-aturan yang terkait dalam pemecahan suatu permasalahan tersebut.³

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Sanksi Pidana dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Dalam suatu literature yaitu Kamus Hukum Ekonomi mendefinisikan bahwa suatu subjek hukum dalam hal ini badan hukum atau suatu organisasi adalah sebagai suatu yang menjalankan hak dan kewajiban.⁴ Peraturan pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12) melatarbelakangi Pemerintah dalam membentuk

³I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

⁴Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, h. 78.

Verordnung atau aturan pelaksana yang artinya sudah mendapatkan perhatian dan menimbulkan dampak yang dapat merusak lingkungan dengan maka dari itu sangat tepatlah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12) yang menjadi perhatian disini yaitu kenapa hanya Perseroan Terbatas padahal company atau perusahaan yang bergerak dibidang investasi adalah subjek hukum. Dalam suatu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang intinya yaitu kewajiban berupa tanggung jawab dalam hal ini tanggung jawab social dan lingkungan merupakan suatu tugas perusahaan perseroan dalam menjalankan pembangunan ekonomi agar lebih berkembang dan maju yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan dan lingkungan yang lebih berguna, selain untuk perusahaan perseroan ataupun untuk masyarakat. Mengenai tidak sinkronisasinya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antara suatu undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan pelaksanaan kewajiban berupa tanggung jawab yaitu tanggung jawab social dan lingkungan tersebut yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan yang merupakan amanat dari UUPT serta ketentuan sanksi tersebut yaitu perusahaan perseroan yang melanggar atau tidak melakukan tanggung jawab tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Letak tidak sinkronisasi tersebut terdapat dalam pelaksana dan aturan otonom adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12). Peraturan Pemerintah sebagai penerjemahan dari Undang Undang yang bertujuan sebagai pelaksana dalam melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dari aturan-aturan yang dimuat dalam undang-undang yang berkaitan. Peraturan Pemerintah atau PP ini dalam amanat Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak boleh memuat sanksi atau ketentuan pidana tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) dapat dilihat bahwa UUPT disebutkan bahwa perusahaan perseroan yang melakukan kegiatan bisnis yang bersangkutan dengan sumber daya alam (SDA) harus melakukan kewajibannya yaitu berupa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Kewajiban tersebut adalah tanggung jawab perusahaan perseroan yang dimasukkan ke dalam biaya perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan yang melanggar atau tidak melakukan tanggung jawab tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengenai tidak sinkronisasi CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12) yang tidak mencantumkan sanksi terdapat kekosongan norma.

2.2.2 Akibat Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan *Corporate Social Responsibility*

Pengertian sanksi dalam hal ini selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma social yaitu menjaga agar aturan-aturan tersebut dapat terus terealisasikan dengan baik, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian-kerugian yang dapat dilakukan oleh orang lain.⁵

Bertolak dari nilai yang ingin dituju serta nilai yang ingin dilindungi dalam pemberlakuan CSR pada Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) maka penerapan sanksi sebagai akibat hukum bagi pelanggar layak untuk diterapkan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UUPT tersebut mengenai tanggung jawab perusahaan perseroan tersebut yaitu Perusahaan Perseroan yang melakukan suatu kegiatan berbisnisnya yang bersangkutan dengan SDA harus melakukan kewajibannya yaitu berupa tanggung jawab social dan tanggung jawab dalam hal lingkungan, kewajiban tersebut adalah tanggung jawab perusahaan perseroan yang dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, perusahaan perseroan yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan hal pembahasan mengenai pantas atau tidak pemberian sanksi bagi pelanggar pengaturan kewajiban CSR menurut UUPT. Kajian selanjutnya tertuju pada pengaturan sanksi dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang dalam kerangka otonomi daerah. Dalam UUPT Pasal 7 ayat 1,2,3 dan 4 tersebut perusahaan perseroan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun sanksi yang diberikan tidak ada kejelasannya.

⁵Siswanto Sunarso, 1995, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.18

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah “*Formell Gestsz*” serta “ *Verordonung & Autonomie Satzung*) yaitu undang-undang (UU) dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan dalam aturan sejenis lainnya sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berasal atas kewenangan, atribusi dan delegasi peraturan-peraturan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/12) dapat dipahami menjadi suatu rincian, ketentuan pelaksanaan ataupun penjabaran dari Pasal 74 UU PT mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban perseroan. Sebagaimana tujuan dari pengaturan perseroan terbatas maka ketentuan mengenai kewajiban CSR bagi perseroan layak untuk dilaksanakan melalui pengaturan hukum serta penetapan sanksi bagi pelanggarnya. Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menyebutkan bahwa lingkungan hidup bagi masyarakat mempunyai dampak yaitu sebagai suatu yang mempengaruhi perubahan pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha suatu perusahaan.

Dampak yang dapat diakibatkan untuk lingkungan bagi makhluk hidup dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam perusakan lingkungan hidup yang berpengaruh pada baku mutu, daya tampung serta daya dukung lingkungan hidup. Hal mana kegiatan perusahaan yang dapat bertendensi menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha (koorporasi). Pengaturan mengenai sanksi akan membawa konsekuensi logis berupa upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam perspektif lingkungan hidup, pelanggaran terhadap ketentuan Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat ditegakkan melalui beberapa sarana diantaranya adalah administratif, kepidanaan serta keperdataan. Pengaturan sanksi dalam UU PT tidak mengatur secara terperinci mengenai ketentuan jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban CSR bagi perseoran terbatas. Pengaturan sanksi yang tidak jelas pada UU PT menyebabkan pengaturan dalam peraturan pelaksanaannya menjadi tidak jelas bahkan tidak bisa dilaksanakan karena ketidakjelasannya. Mengingat Pasal 74 UUPT hanya mengatur pengenaan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban CSR, maka dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) dapat pula mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 74 UUPT. Disebabkan tiada kejelasan pengaturan mengenai jenis sanksi dalam Pasal 74 UU PT maka dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa terhadap pelanggaran terhadap kewajiban CSR diancam dengan sanksi tapi belum tentu dalam bentuk sanksi pidana. Bertolak dari beberapa prinsip yang menunjukkan karakteristik sebuah perda, beberapa hal yang dapat dipahami terkait dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan CSR bagi Perseroan antara lain:

1. Perda mengenai CSR dapat dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut (aturan pelaksanaan) dari ketentuan Pasal 74 UU PT
2. Kewenangan Pemerintah dalam hal ini Provinsi maupun Kabupaten atau Kotamadya untuk membentuk perda tentang CSR berasal dari kewenangan delegasi sebagaimana didelegasikan melalui ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT.

3. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang PT, peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan lain yang lebih tinggi dari peraturan daerah tersebut sebagaimana diatur sebagai bentuk tingkatan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011.
4. Perda dapat menjabarkan ketentuan mengenai pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPT dengan menerapkan sanksi administrasi, sanksi keperdataan atau sanksi pidana.
5. Ketentuan sanksi pidana yang dapat diatur dalam Perda berupa hukuman atau pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda uang paling banyak lima puluh juta rupiah

Memperhatikan dalam penjatuhan suatu hukuman atau sanksi pidana pada Perda merupakan sanksi atau hukuman yang pantas ataupun merupakan suatu kebalikannya yang bersangkutan dengan tanggung jawab CSR untuk perusahaan perseroan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo yaitu suatu kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan perda yang mengatur ketentuan pidana.⁶Guna memperkuat pengaturan mengenai jenis sanksi dalam Peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 74 UU PT, tepat kiranya dipergunakan prinsip "*lex superiore derogat lege inferiore*", bahwa norma atau ketentuan hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi membatalkan atau menegalkan ketentuan atau norma hukum yang tingkatannya lebih rendah, dengan memperhatikan kajian yang diatur ataupun waktu dan teritorial berlakunya suatu aturan tersebut. Sanksi pidana bisa saja ideal untuk

⁶Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, hlm.172

diberlakukan dalam sebuah perda yang mengatur mengenai CSR tetapi perlu diperhatikan dengan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukumnya serta sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan karakter dari masing-masing aturan tersebut. Terlepas dari jenis sanksi dalam pengaturan kewajiban CSR, maka dapat ditarik sebuah pandangan yaitu materi yang diatur dalam Pasal 74 UUPT tersebut tidak mengatur secara jelas perihal sanksi, begitu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP47/2012). Untuk mengatasi inkonsistensi bahkan keaburan norma dalam pengaturan CSR maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi guna terciptanya pengaturan mengenai CSR sebagaimana perundang-undangan yang baik yang tidak menimbulkan multitafsir serta kerancuan dalam pelaksanaannya.

III. Penutup

3.1 Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan dari isis makalah di atas, dengan demikian dapat dikaji beberapa simpulan yaitu antara lain :

1. Pengaturan terhadap sanksi pidana mengenai CSR dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT dan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal mana ketentuan Pasal 74 UUPT tersebut mengatur peneganaan sanksi dengan adanya penerapan CSR terhadap Perusahaan Perseroan sedangkan PP 47 Tahun 2012 tidak mengatur dengan spesifik tentang sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UUPT tersebut.

2. Akibat hukum terhadap PT yang tidak menerapkan CSR belum diatur dengan tegas sehingga pengaturan sanksi pidana tentang CSR dalam UUPT ialah urgensi penjabaran atau perincian jenis serta teknis pengenaan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) atau dalam Peraturan Daerah (perda) sebagai Peraturan Pelaksana dari Pasal 74 UUPT.

3.2 Saran

Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Pemegang kewenangan yaitu Lembaga legislative (Presiden serta DPR), diharapkan dalam hal pembentukan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan memperhatikan teori, asas serta Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sehingga dalam hal ini tidak terdapat ketentuan yang multitafsir yang dapat menimbulkan kerancuan atau hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Sebaiknya Perseroan Terbatas sebagai pelaksana Undang-Undang dan lembaga legislative pemegang kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah, diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam merumuskan norma terkait sanksi dalam Peraturan Pemerintah sehingga tujuan Peraturan Pemerintah tidak bisa bahkan dapat menjadi penjabaran materi yang termuat dalam Undang-Undang yang bersifat umum atau kurang jelas.

DAFTAR BACAAN

Buku

Elly Erawati dan J.S. Badudu. 1996.*Kamus Hukum
Ekonomi Inggris-Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.

I Made Pasek Diantha. 2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif
dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media
Group.

Khairandy, Ridwan dan Malik Camelia. 2007.*Good Corporate
Governance*. Yogyakarta: Penerbit PT. Total Media.

Prasetyo, Teguh. 2013.*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*.
Bandung: Nusamedia.

Solihin, Ismail. 2009.*Corporate Social Responsibility from Charity to
Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat.

Sunarso, Siswanto. 1995.*Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti .

Jurnal Ilmiah

Anak Agung Ngurah Dharma Jaya, dkk. 2017.*Pelaksanaan
Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi Antara
Distribution Outlet Dengan Supplier Di Denpasar
Selatan*. Fakultas Hukum Universitas
Udayana. Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
Perseroan Terbatas.

